



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

KOMISI HUKUM AD HOC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Gubernur, DPRD dan MRP dalam menyiapkan rancangan PERDASUS dan PERDASI sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 perlu membentuk Komisi Hukum Ad Hoc;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, fungsi, tugas, wewenang bentuk dan susunan keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Komisi Hukum Ad Hoc;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOMISI HUKUM AD HOC.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah Representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berdasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya pemberdayaan perempuan dan pementapan kerukunan hidup beragama.

6. Peraturan/3

6. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut PERDASUS adalah Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua yang selanjutnya disebut PERDASI adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

BENTUK DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Komisi Hukum Ad Hoc berbentuk sebuah panitia berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc berasal dari unsur akademisi, praktisi hukum dan lembaga sosial masyarakat.
- (3) Keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diseleksi oleh suatu Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Komisi Hukum Ad Hoc dibentuk sekretariat komisi sesuai kebutuhan.
- (5) Susunan keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc dan Sekretariat Komisi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 3

Kedudukan Komisi Hukum Ad Hoc berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Komisi Hukum Ad Hoc mempunyai tugas membantu penyusunan rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI, meliputi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI;
- b. menyusun pokok-pokok pikiran/naskah akademik rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI;
- c. menyusun rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI;
- d. mengkoordinasikan substansi materi muatan rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI dengan Pemerintah Provinsi, DPRP dan MRP;
- e. melakukan uji publik rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI; dan
- f. memberikan pertimbangan kepada Gubernur, DPRP dan MRP yang berkaitan dengan rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Hukum Ad Hoc mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI; dan
- b. perumusan rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI.

Pasal 6/4

Pasal 6

Komisi Hukum Ad Hoc mempunyai wewenang :

- a. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Gubernur dan DPRD dalam menyiapkan dan menyusun rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI;
- b. memberikan saran kepada MRP dalam hal pemberian pertimbangan dan persetujuan rancangan PERDASUS; dan
- c. mengevaluasi PERDASUS dan PERDASI untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sosial masyarakat dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYIAPAN RAPERDASUS DAN RAPERDASI

Pasal 7

- (1) Komisi Hukum Ad Hoc mengkoordinasikan penyiapan rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI.
- (2) Rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Gubernur dilakukan konsultasi publik.
- (3) Hasil konsultasi publik merupakan bahan penyempurnaan rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI.
- (4) Rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD sesuai tata cara pembahasan rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI.
- (6) Rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Gubernur kepada DPRD.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komisi Hukum Ad Hoc dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a
pada tanggal 30 Desember 2013

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 31 Desember 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ROSINA UPESSY, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
KOMISI HUKUM AD HOC

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di Provinsi Papua sesuai amanat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dapat dibentuk Komisi Hukum Ad Hoc untuk membantu Gubernur, DPRD dan MRP dalam menyiapkan rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI.

Komisi Hukum Ad Hoc dibentuk oleh Gubernur yang keanggotaannya terdiri dari unsur akademisi, praktisi hukum dan lembaga sosial masyarakat.

Komisi Hukum Ad Hoc ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembentukan rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI karena Komisi ini berwenang memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Gubernur dan DPRD dalam menyiapkan dan menyusun rancangan PERDASUS dan rancangan PERDASI, memberikan saran kepada MRP dalam hal pemberian pertimbangan dan persetujuan rancangan PERDASUS dan bahkan membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi PERDASUS dan PERDASI untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sosial masyarakat dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TENTANG
KOMISI HUKUM AC HOC

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	BENTUK DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
BAB III	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
BAB IV	PEMBIAYAAN
BAB V	KETENTUAN PENUTUP